



## PUTUSAN

Nomor 5 /PDT/2024/PT BJM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**NASIR. H**, Tempat/Tanggal Lahir Mekkah/07-08-1993, Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, N I K. 6371010708930012, Alamat tinggal KTP Jalan Banjar Permai IV NO.185 RT/RW. 005/001, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin,

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama H. ABDULLAH, S.H., dan ANDI NURDIN, S.H., Advokat dari Law Office ABDULLAH M. SALEH, S.H. & ASSOCIATES beralamat di Jln. Simpang Gusti/Kayu Tangi RT.031/RW.003 No.99 Kel. Alalak Utara, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin 70125, baik bertindak sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Register Nomor : 272/PDT/2023/PN BJM tanggal 30 Agustus 2023; Untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;

### MELAWAN

**P.T. FINANSIA MULTI FINANCE/KREDIT PLUS**, beralamat di Jalan Letjend. Suprpto No.67 RW.0 Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat Cq. Kantor Cabang di Jalan A Yani Km 3,5 Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIKKI KURNIA, S.H., M.H., dkk semuanya karyawan pada P.T. KB FINANSIA MULTI FINANCE beralamat di Office 8, Lantai 15, SCBD Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 081/KBFMF-LIT/ST/VIII/23 tanggal 28 Agustus 2023 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 081/KBFMF-LIT/SK/VIII/23 tanggal 28 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepaniteraan Negeri Banjarmasin dengan Register Nomor :  
280/PDT/2023/PN BJM tanggal 5 September 2023;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;  
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor  
5/PDT/2024/PT BJM tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis  
hakim untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 5/PDT/2024/PT BJM  
tanggal 9 Januari 2024 tentang hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara Nomor 69/Pdt G/2023/PN Bjm tersebut ;

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang bahwa menerima dan mengutip keadaan mengenai  
duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan  
Negeri Banjarmasin Nomor 69/Pdt G/2023/PN Bjm tanggal 22 Nopember  
2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### MENGADILI

- Mengabulkan eksepsi Kompetensi Relatif yang diajukan Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin secara relatif tidak  
berwenang mengadili perkara Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Bjm;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp  
203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Telah membaca;

1. Akta pernyataan permohonan banding tertanggal 6 Desember 2024  
yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang  
menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya  
telah mengajukan permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan  
Negeri Banjarmasin Nomor 69/Pdt G/2023/PN Bjm tertanggal 22  
Nopember 2023 ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding terhadap  
putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 22 Nopember 2023  
Nomor 69/Pdt G/2023/PN Bjm dengan suratnya tertanggal 8 Desember  
2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menerangkan bahwa pernyataan permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan kepada pihak Kuasa Terbanding semula Tergugat :

3. Akta Penerimaan Memori banding Nomor 69/Pdt G/2023/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 19 Desember 2023 dan Memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa Terbanding semula Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 20 Desember 2023.
4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 69/Pdt G/2023/PN.Bjm yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa kuasa Pembanding telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut pada tanggal 6 Desember 2023.
5. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 69/Pdt G/2023/PN.Bjm yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa kuasa Terbanding telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut pada tanggal 8 Desember 2023.

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 69/Pdt G/2023/PN Bjm tanggal 22 Nopember 2023 tersebut telah diajukan pada tanggal 6 Desember 2023 , sehingga masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Bandingnya dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan banding Penggugat diuraikan sebagai berikut :





- Bahwa Surat Perjanjian yang dibuat Penggugat dengan Tergugat tersebut ditanda tangani di Banjarmasin, dan Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, begitu pula saat obyek perkara diberikan kepada Penggugat diwakili oleh Kuasa Tergugat yang berada kedudukan Kantornya di wilayah Pengadilan Negeri Banjarmasin, oleh karena itu sekiranya wanprestasi Pihak Penggugat maka sudah jelas Tergugat mengajukan gugatan di Banjarmasin.
- Bahwa Surat Perjanjian Nomor 05352021005710, Nomor: 05352021006393, dan seterusnya tidak pernah diberikan arsip kepada Penggugat dan adanya pernyataan memilih penyelesaian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanyalah atas ketikan Tergugat, sebab saat perjanjian dibuat tidak pernah diberitahukan dan Penggugat hanya tanda tangan saja tanpa memperhatikan, apalagi surat perjanjian tersebut hanyalah kepercayaan atau dibawah tangan.
- Bahwa karena sejak semua Tergugat bersedia datang ke Pengadilan Negeri Banjarmasin, maka secara hukum gugatan tersebut sudah tepat ditentukan di wilayah Pengadilan Negeri Banjarmasin.
- Bahwa saksi-saksi yang membenarkan bilamana ada sengketa diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sama sekali tidak ada diajukan Tergugat, dan karena itu tidak ada alasan hukum yang kuat untuk menyatakan secara relatif Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang.
- Bahwa sengketa yang dipermasalahkan adalah tentang uang denda keterlambatan, uang asuransi yang diperjanjikan dan surat perjanjian yang harus dibatalkan, diperbaharui kembali agar dapat diselesaikan perjanjian ini.
- Bahwa perjanjian tersebut apakah benar dibuat atau diperjanjikan dengan akta notaris atau ditanda tangani di Notaris sehingga perjanjian tersebut bersifat kuat dan kalau dibawah tangan maka perjanjian tersebut tidak kuat.
- Bahwa oleh karena itu mohon Pengadilan Tinggi Banjarmasin/Kalimantan Selatan memutuskan dalam putusan sela ini dan selanjutnya dinyatakan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih berwenang Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 69/Pdt G/2023/PN.Bjm.

Berdasarkan alasan tersebut mohon Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan memutuskan :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 69/Pdt G/2023/PN.Bjm Tanggal 22 Nopember 2023 dan selanjutnya menyatakan masih mempunyai kewenangan Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memeriksa dan mengadilinya.
- Memerintahkan supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin memeriksa dan meneruskan perkara perdata Nomor 69/Pdt G/2023/PN.Bjm;
- Membebankan biaya perkara pada Tingkat banding kepada Terbanding seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat surat yang terlampir, Salinan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 69/Pdt G/2023/PN tanggal 22 Nopember 2023, memori banding dari Pemanding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang untuk mengadili perkara ini telah tepat dan benar dengan mendasarkan adanya fakta fakta dipersidangan, sehingga dengan demikian Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dipakai sebagai dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat banding dalam mengadili perkara Banding ini .

Menimbang, bahwa menanggapi Memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya yang bahwasanya Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara ini dengan alasan karena tidak ada saksi dari Terbanding semula Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara ini dan dalam perjanjian tersebut Penggugat semula Pemanding tidak membaca dan hanya



menanda tangani saja, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hal mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 Rbg khususnya terkait pilihan domisili yang tercantum atau tertulis dalam 6 (enam) Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran ( bukti T – 5 sampai dengan bukti T – 10) telah disepakati dalam Pasal 15 angka 15.1 tentang Domisili Hukum, yaitu: “Domisili Hukum & Hukum Yang Berlaku : Debitur dan Kreditur memilih domisili hukum di **Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta**, akan tetapi pemilihan domisili hukum tersebut tidak membatasi atau tidak boleh diartikan sebagai membatasi hak Kreditur untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum kepada Debitur berkenaan dengan pemberian Fasilitas Pembiayaan ini di Pengadilan Negeri lainnya di wilayah Republik Indonesia. Domisili hukum tersebut berlaku pula terhadap (para) pengganti dan/atau (para) penerima hak dari Kreditur dan Debitur. Seluruh dokumen-dokumen yang dibuat dan dilaksanakan atas pemberian Fasilitas Pembiayaan ini tunduk kepada dan diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia”;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang mengutip isi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang menyatakan bahwa di dalam ketentuan Pasal 15 angka 15.1 Perjanjian Pembiayaan tersebut di atas telah ditentukan Domisili Hukum & Hukum Yang berlaku adalah di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, dengan tanpa mengurangi hak Kreditur untuk mengajukan tuntutan-tuntutan melalui Pengadilan Negeri lainnya;

Menimbang, bahwa dari isi perjanjian a quo dapatlah disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa ketika ada permasalahan hukum maka tahapan yang disepakati adalah akan dilalui sebagaimana yang ditentukan atau disepakati dalam Pasal 15 angka 15.1 a quo yang memilih Domisili Hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak Kreditur untuk mengajukan tuntutan di tempat lain;





Menimbang, bahwa apabila ke-6 (enam) perjanjian a quo diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”, maka para pihak yang dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat yang telah membuat perjanjian tersebut harus mentaati isi dari perjanjian tersebut termasuk tempat dimana penyelesaian akan dilakukan apabila terdapat sengketa atau perselisihan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata tersebut, maka telah jelas dan terang bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perjanjian dan telah memilih domisili hukum sebagaimana Pasal 15 Angka 15.5 Perjanjian Pembiayaan Multiguna yaitu pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah memilih domisili hukum apabila ada sengketa, maka dengan demikian segala sengketa yang timbul diantara Penggugat dan Tergugat di sepakati secara terang dan jelas bahwa akan diselesaikan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga dengan demikian Penggugat tidak tepat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang telah disepakati bersama oleh para pihak sebagaimana tertuang dalam 6 (enam) Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (bukti T – 5 sampai dengan bukti T – 10) haruslah ditaati dan dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana ketentuan dalam pasal 1338 KUHPerdata, sehingga Eksepsi Tergugat melalui kuasa hukumnya tentang kewenangan mengadili bersifat relatif yang menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin secara relatif tidak berwenang untuk mengadili gugatan perkara a quo akan tetapi yang berwenang secara relatif adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah cukup beralasan hukum dan haruslah dikabulkan sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Banjarmasin harus menyatakan secara relatif tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili



perkara a quo, sedangkan eksepsi Tergugat lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka terhadap keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tersebut patutlah untuk dikesampingkan dan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 69/Pdt G/2023/PN Bjm tertanggal 22 Nopember 2023 haruslah dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima maka Pembanding semula Penggugat haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara .

Memperhatikan Pasal dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan /Rbg Stb Nomor 1947/227 jo Undang Undang No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan Perubahan terakhir dengan Undang Undang No 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang Undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding Pembanding semula Penggugat
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 69/Pdt G/2023/PN Bjm tertanggal 22 Nopember 2023 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh kami ARI JIWANTARA S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua , DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H. dan ABDUL RA'UF SH MH masing masing Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Pebruari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan





dihadiri oleh BURHANUDDIN SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya .

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. DWI PRAPTI MARYUDIATI,S.H.      ARI JIWANTARA, S.H., M.Hum.

2. ABDUL'RAUF S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

BURHANUDDIN, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusan .....Rp. 10.000,00
  2. Redaksi putusan .....Rp. 10.000,00
  3. Pemberkasan .....Rp.130.000,00
  - Jumlah .....Rp.150.000,00
- (seratus lima puluh ribu Rupiah).